



PENETAPAN

Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Ngw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3523074107030026, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx dengan alamat elektronok otcbrantas@gmail.com sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3521101708910003, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Ngw, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx



xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
3521101082023044, tertanggal 25 Agustus 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama :

- Anak, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 11 September 2023, Umur 1 tahun;
- Anak, Perempuan, Lahir di Ngawi 5 September 2024;

Yang sekarang keduanya diasuh oleh Penggugat

3. Bahwa sejak Oktober 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- sering terjadi perselisihan karena permasalahan ekonomi yaitu Tergugat sering berjudi online yaitu slot dan domino secara terang-terangan di depan Penggugat setiap harinya yang mengakibatkan Tergugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat bahkan Tergugat yang terus menerus meminta uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari harinya Penggugat yang mencukupi;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2024 karena permasalahan yang sama sehingga mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa nafkah lahir dan batin selama 8 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan memberi nasehat, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat tidak ada i'tikaf baik untuk berumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Ngw



(Kompilasi Hukum Islam), untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Ngw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khoirurrozi, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Khoirurrozi, S.Sy.

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan dan Pemberitahuan	Rp 20.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
	d. Surat Pencabutan	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan dan Pemberitahuan	Rp 20.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)